



P U T U S A N

Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMAWATI ALIAS HJ. DARMA BINTI MURSIDI(ALM);**
2. Tempat lahir : Aluh aluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/13 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Palam Hulu RT. 02 / 01
Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka,
Kota Banjarbaru (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024; Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutumo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., dan Rahmadi, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 273/Pen.Pid/2023/PN Bjb tanggal 19 September 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DARMAWATI Alias HJ. DARMA Binti MURSIDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 yang bertempat di Jl. Purnawirawan Palam Hulu Rt. 02 / 01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Bahwa bermula pada saat Saksi SUPIANI Bin H. SYAHRANI (Alm) bersama dengan Saksi AKHMAD RIDANI yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Cempaka mendapatkan informasi terdapat seseorang yang berjualan pil yang mengandung karisoprodol lalu atas dasar informasi tersebut, dilakukan proses penyelidikan;
2. Bahwa setelah itu, Saksi SUPIANI Bin H. SYAHRANI (Alm) bersama dengan Saksi AKHMAD RIDANI mendatangi orang yang dimaksud yang mana orang tersebut adalah Terdakwa dan dijelaskan kepada Terdakwa terkait laporan tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan lalu tidak lama ditemukan puluhan pil dextro warna kuning, puluhan botol yang berisi alcohol, dan 2 (dua) buah pil yang disimpan di dalam dompet manik-manik berwarna dan saat itu dompet ditemukan dalam rumah pada gantungan tempat sepatu Terdakwa;

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM



3. Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) buah pil tersebut saat membelinya di daerah Pasar Lima pada sebuah toko obat dan Terdakwa menemui seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan saat bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli alcohol sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, pil merk dextro sebanyak 60 (enam puluh) biji, dan pil yang diduga karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) biji;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0505.LP pada tanggal 13 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab: 0505-N/23 berupa tablet warna putih adalah benar mengandung **Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan **Terdakwa DARMAWATI Alias HJ. DARMA Binti MURSIDI (Alm)** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia **Terdakwa DARMAWATI Alias HJ. DARMA Binti MURSIDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 yang bertempat di Jalan Purnawirawan Palam Hulu Rt. 02 / 01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi SUPIANI Bin H. SYAHRANI (Alm) bersama dengan Saksi AKHMAD RIDANI yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Cempaka mendapatkan informasi terdapat seseorang yang berjualan pil yang mengandung karisoprodol lalu atas dasar informasi tersebut, dilakukan proses penyelidikan;
- Bahwa setelah itu, Saksi SUPIANI Bin H. SYAHRANI (Alm) bersama dengan

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi AKHMAD RIDANI mendatangi orang yang dimaksud yang mana orang tersebut adalah Terdakwa dan dijelaskan kepada Terdakwa terkait laporan tersebut lalu dilakukan penggeledahan lalu tidak lama ditemukan puluhan pil dextro warna kuning, puluhan botol yang berisi alcohol, dan 2 (dua) buah pil yang disimpan di dalam dompet manik-manik berwarna dan saat itu dompet ditemukan dalam rumah pada gantungan tempat sepatu Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0505.LP pada tanggal 13 Juni 2023 yang dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab: 0505-N/23 berupa tablet warna putih adalah benar mengandung **Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan **Terdakwa DARMAWATI Alias HJ. DARMA Binti MURSIDI (Alm)** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 13 Nopember 2023, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM -88/BB/Enz.2/08/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARMAWATI Alias HJ. DARMA Binti MURSIDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi***

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa DARMAWATI Alias HJ. DARMA Binti MURSIDI (Alm)** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) butir pil yang mengandung Karisoprodol
- 1 (Satu) buah dompet warna warni bermanik manik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Ka : MH1JM0114NK622901, No. Sin : JM01E1621524 dengan No. Pol. DA 3829 PG

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DARMAWATI ALIAS HJ. DARMA BINTI MURSIDI (ALM)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM



- penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Butir Pil Yang Diduga Mengandung Karisoprodol;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Warni Bermanik Manik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka :MH1JM0114NK622901, Nomor Mesin : JM01E1621524 Dan Nomor Polisi DA 3829 PG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A31 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 26 Oktober 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2023 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Hery Mukti,S.H.,M.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2023 yang dilaksanakan oleh Hery Mukti,S.H.,M.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Nopember 2023 yang dilaksanakan oleh Hery Mukti,S.H.,M.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 26 Oktober 2023 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023;

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru, maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat :

- bahwa tidak ada alasan-alasan yang diajukan Terdakwa maupun Penuntut Umum, atau tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut;
- bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;
- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti di persidangan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa "Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Bjb, tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500 ,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan VIKTOR PAKPAHAN,S.H.,M.H.,Msi, dan SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. VIKTOR PAKPAHAN,S.H.M.H.Msi

UNGGUL AHMADI,S.H.,M.H.

2. SIGIT SUTANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

M. FRANSYAH BUDINOR,S.H

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 309/PID.SUS/2023/PT BJM